

## ABSTRAK

**Nur Syifa Iryandi. 180102010279.** *Praktik Pinangan Pada Masyarakat Banjar Di Kecamatan Banjarmasin Utara Dan Banjarmasin Timur.* Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum. (II) H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. Pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. 2023.

**Kata Kunci:** Praktik, Pinangan,

Setiap suku memiliki tata cara perkawinan adatnya masing-masing salah satunya adat Banjar, dalam proses perkawinan adat Banjar ada yang namanya tradisi *basasuluh*. *Basasuluh*, yaitu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai calon istri yang diinginkan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tradisi *basasuluh* pada masyarakat Banjar dari pihak perempuan dan mencari tahu dari perspektif hukum Islam.

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui sikap pihak perempuan dalam proses tradisi *basasuluh* pada masyarakat Banjar serta mengetahui perspektif hukum Islam mengenai sikap pihak perempuan dalam proses tradisi *basasuluh*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris, penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, lalu diolah dengan teknik *editing*, deskripsi dan matriks. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pihak perempuan mencari informasi mengenai calon mempelai laki-laki dengan cara bertanya kepada keluarga calon mempelai laki-laki, tetangga atau orang terdekatnya. Untuk informasi yang dicari seperti nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kerja, status pernikahan, pendidikan, perilaku serta latar belakang keluarga laki-laki tersebut. Ketika melakukan praktik *basasuluh* kedua calon mempelai bertemu tanpa ditemani mahramnya, dalam Islam dilarang antara laki-laki dan perempuan yang hukan mahram berduaan ditakutkan akan terjermus pada perbuatan maksiat yang disebabkan oleh setan.